



PUTUSAN

Nomor:28/Pid./2013/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama : **SIGIT KUNCAHYO EKO NUGROHO Als. SIGIT
Bin H.M. SOBIRI SADJAD;**

Tempat lahir : Tanjungkarang, Bandar Lampung;

Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 8 Oktober 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Z.A. Pagar Alam No.73-A RT.01 RW.03 Kedaton,
Bandar Lampung;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Direktur P.T. RATU SEDIA NUGRAHA.

Terdakwa pernah ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/
penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik PPNS Ditjen Pajak tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2012 s/d. tanggal 29 Juli 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d. tanggal 28 Agustus 2012;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2012 s/d. tanggal 15 Oktober 2012;
5. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2012;
6. Hakim Tinggi tidak melakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing : SUKARMIN, S.H., SAMSUDDIN, S.H. dan YUNTORO, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Sukarmin Samsuddin & Partner's, berkantor di Jl.Singosari No.40 Enggal Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2012;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;- -----

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Desember 2012 Nomor:711/Pid.B/2012/PN.TK. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tertanggal 17 Juli 2012 No.:PDM-344/TJKAR/07/2012, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa SIGIT KUNCAHYO EKO NUGROHO Als SIGIT BIN H.M. SOBIRI SADJAD, bersama-sama dengan Deviyana Sandy, Ronny Hadisaputra, Alex Sitanggang (masing-masing diajukan Penuntutannya secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton di Jalan Dr. Susilo No. 41, Kecamatan Telukbetung Utara, Kotamadya Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 dan Pasal 39 A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib**



pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2005 terdakwa SIGIT KUNCAHYO EKO NUGROHO Als SIGIT mendirikan PT. RATU SEDIA NUGRAHA yang beralamat di Jl. Z.A Pagar Alam 73A Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung sesuai dengan Akte Notaris Imran Ma'aruf, S.H Nomor 02 tanggal 09 Maret 2005, dimana terdakwa SIGIT KUNCAHYO EKO NUGROHO Als SIGIT di dalam PT. RATU SEDIA NUGRAHA selaku Direktur dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton di Bandar Lampung dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.232.729.0-322.000 dengan jenis usaha PT. RATU SEDIA NUGRAHA adalah :

- Menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan;
- Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian;
- Menjalankan usaha dalam bidang pertanian;
- Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat;
- Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan;
- Menjalankan usaha dalam bidang percetakan;

Kemudian pada tanggal 30 Maret 2007 terdakwa SIGIT KUNCAHYO EKO NUGROHO als SIGIT selaku Direktur PT RATUSEDIA NUGRAHA, telah mengadakan kerja sama dengan PT. Virya Mitra Sejahtera perusahaan milik saksi Ronny Hadisaputra yang dituangkan dalam surat perjanjian tanggal 30 Maret 2007 yang isinya antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku pihak pertama memberi persetujuan dan menjamin pihak kedua yaitu saksi Ronny Hadisaputra berhak memakai/menggunakan PT RATU SEDIA NUGRAHA;
- Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakan yang terkait dalam kegiatan importasi yang dilaksanakan pihak kedua yaitu saksi Ronny Hadisaputra seperti laporan pajak bulanan (SPT Masa bulanan) dan laporan SPT Tahunan serta pembiayaan pajak perusahaan;
- Sesuai perjanjian yang melakukan kegiatan impor barang adalah saksi Ronny Hadisaputra (PT. Virya Mitra Sejahtera) sebagai pihak kedua dan terdakwa SIGIT KUNCAHYO EKO NUGROHO als SIGIT selaku Direktur PT RATU SEDIA NUGRAHA sebagai pihak pertama mendapat imbalan dari pihak kedua sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dikeluarkan dengan menggunakan nama PT RATU SEDIA NUGRAHA, tetapi pihak Kesatu yaitu perusahaan terdakwa SIGIT KUNCAHYO EKO NUGROHO als SIGIT selaku Direktur PT RATU SEDIA NUGRAHA tidak melakukan kegiatan importasi hanya meminjamkan perusahaan milik terdakwa kepada saksi Ronny Hadisaputra untuk memasukkan barang milik orang lain dari luar negeri ke Pelabuhan Panjang dengan menggunakan perusahaan milik terdakwa.

Bahwa saksi Ronny Hadisaputra sejak bulan April tahun 2007 s/d Desember 2007 telah melakukan impor barang dengan menggunakan perusahaan PT RATU SEDIA NUGRAHA ke Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung sebanyak 414 (empat ratus empat belas) kalisesuai dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nilai PPN Impor Rp.10.727.134.884.- (sepuluh milyar



tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

Pada tahun 2008 melakukan impor sebanyak 68 PIB dengan nilai PPN impor sebesar Rp.1.228.625.370.- (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) barang yang diimpor oleh PT RATU SEDIA NUGRAHA beserta dokumennya adalah sah dan telah melalui proses bea-cukai sehingga barang yang diimpor PT RATU SEDIA NUGRAHA dapat dikeluarkan dari pelabuhan Panjang dan barang yang diimpor oleh PT RATU SEDIA NUGRAHA selanjutnya diserahkan oleh **terdakwa kepada pihak lain yang tidak diketahui oleh terdakwa atas perintah dari saksi Ronny Hadisaputra.-**

Bahwa terdakwa SIGIT KUNCAHYO EKO NUGROHO als SIGIT selaku Direktur dan pemilik perusahaan PT RATU SEDIA NUGRAHA memiliki kewajiban selaku Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak bertanggung jawab menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton yang berisi antara lain rincian Faktur Pajak yang diterbitkan (Daftar Pajak Keluaran), Daftar Pajak Masukan, dan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor yang berasal dari jumlah Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan.-

Bahwa PT RATU SEDIA NUGRAHA mendapat teguran dari KPP Pratama Kedaton untuk menyampaikan SPT masa PPN karena tahun 2007 s/d tahun 2008 PT RATU SEDIA NUGRAHA melakukan kegiatan impor dan tidak memasukkan SPT masa PPN, kemudian terdakwa SIGIT menghubungi saksi Ronny Hadisaputra untuk menyelesaikan masalah surat teguran tersebut tetapi hanya dijanjikan akan dibereskan. Kemudian terdakwa SIGIT dihubungi oleh saksi Alex Sitanggang yang mengatakan bahwa perusahaannya CV. Silo Jaya Persada digunakan juga oleh saksi Ronny Hadisaputra dan perusahaannya juga belum ada penyelesaian masalah perpajakan dengan pihak saksi Ronny Hadisaputra dan saksi Rusdianto yang bisa membantu dan menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah perpajakan perusahaan kita dan terdakwa SIGIT menyetujui. Kemudian saksi Alex Sitanggang menghubungi saksi Rusdianto agar mencari orang yang bisa menyelesaikan masalah perpajakan PT. RATU SEDIA NUGRAHA. Kemudian saksi Rusdianto menghubungi saksi Deviyana Sandy dan saksi Deviyana Sandy mengajak saksi Djunaidi Abham, Drs. Taviv Teguh Waluyo. Kemudian saksi Alex Sitanggang ditelpon oleh saksi Rusdianto untuk minta bertemu dengan terdakwa SIGIT untuk membereskan perpajakan PT RATU SEDIA NUGRAHA dan nanti **“dapat uang”**, lalu saksi Alex Sitanggang menghubungi terdakwa SIGIT mengutarakan hal tersebut dan terdakwa menyetujui yang selanjutnya saksi Alex Sitanggang menelpon saksi Rusdianto. Sekitar seminggu kemudian saksi Rusdianto datang ke Lampung bersama saksi Deviyana Sandy, Saksi Djunaidi Abham, dan saksi Drs Taviv Teguh Waluyo lalu diantar oleh saksi Alex Sitanggang ke rumah terdakwa dan ketika bertemu dengan terdakwa, saksi Rusdianto mengenalkan saksi Deviyana Sandy, saksi Taviv, saksi Djunaidi sebagai orang yang akan menyelesaikan pembukuan dan perpajakan sampai tidak terutang dan meminta kepada terdakwa untuk memperlihatkan bukti impor PT RATU SEDIA NUGRAHA lalu mereka memeriksa dokumen-dokumen dan meminta dokumen PIB agar difotocopy dan dikirimkan ke Jakarta. Selanjutnya saksi Deviyana Sandy meminta kepada terdakwa untuk diangkat sebagai Direktur Keuangan karena dalam pembukuannya nanti ada bukti uang masuk dan keluar atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA dan terdakwa menyetujui untuk mengangkat saksi Deviyana sandy sebagai Direktur Keuangan dengan Surat Keputusan Nomor : 27/2009/Kep.Dir tanggal 15 April 2009 dan terdakwa mengeluarkan surat kuasa kepada Drs Taviv Teguh Waluyo dengan surat kuasa tertanggal 6 Juli 2009 sebagai kuasa untuk mengurus perpajakan PT Ratu Sedia Nugraha. Pertemuan berikutnya saksi Djunaidi Abham mengatakan PT. Ratu Sedia Nugraha berhak atas restitusi yang berasal dari PPN impor yang telah dilakukan atas nama perusahaan yang merupakan haknya dan dapat diajukan setiap saat. Selanjutnya saksi Deviyana Sandy membuat pembukuan yang didasarkan pada transaksi pembelian impor, mencari lawan transaksi untuk mendukung penjualan, mengajukan permohonan restitusi ke



KPP Kedaton, membuka rekening Mandiri Cabang Tanjungkarang atas nama PT. Ratu Sedia Nugraha. Beberapa hari kemudian terdakwa memberikan foto copy PIB seluruhnya atas nama PT. Ratu Sedia Nugraha kepada saksi Alex Sitanggang yang selanjutnya dikirim ke saksi Rusdianto di Jakarta dan saksi Deviyana Sandy meminta contoh tanda tangan terdakwa, stempel, identitas perusahaan. Selanjutnya saksi Rusdianto menghubungi saksi Alex Sitanggang untuk meminta contoh tanda tangan terdakwa dan stempel lalu Alex Sitanggang memberitahu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa mengirimkan contoh tanda tangannya dan stempel melalui email kepada Saksi Rusdianto yang selanjutnya contoh tanda tangan terdakwa dan stempel diberikan kepada saksi Deviyana Sandi. Berdasarkan surat kuasa dari terdakwa maka saksi Taviv Teguh Waluyo membuat dan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT RATU SEDIA NUGRAHA untuk membuat Surat Pemberitahuan Tahunan Masa bulanan dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton. Dasar saksi Drs TAVIV Teguh Waluyo alias Taviv dalam membuat SPT Masa Bulanan adalah rekapitulasi faktur pajak keluaran PT RATU SEDIA NUGRAHA dan rekapitulasi Pemberitahuan Impor barang yang dikirimkan melalui fax oleh Deviyana Sandy.

Nilai nominal pajak keluaran dan pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang dilaporkan pada SPT masa bulanan PT RATU SEDIA NUGRAHA yaitu :

1. SPT Masa bulanan PT RATU SEDIA NUGRAHA bulan Januari 2007 s/ d Desember 2007 yang dilaporkan kepada KPP Pratama Kedaton :

No.	Masa Pajak	Pajak Pertambahan Nilai	
		Pajak Keluaran	Pajak Masukan
1.	Januari	-	-
2.	Februari	-	-
3.	Maret	-	-
4.	April	12.000.000	12.165.051
5.	Mei	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Juni	54.496.000	554.316.942
7.	Juli	16.415.000	2.326.499.182
8.	Agustus	16.761.000	3.252.352.427
9.	September	93.280.000	1.502.814.566
10.	Oktober	12.915.000	958.075.299
11.	November	19.608.000	865.921.718
12.	Desember	27.598.000	1.254.989.699
	Total	253.073.000	10.727.134.884

2. SPT Masa bulanan PT RATU SEDIA NUGRAHA bulan Januari 2008 s/d Desember 2008 yang dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton di Bandar Lampung :

No.	Masa Pajak	Pajak Pertambahan Nilai	
		Pajak Keluaran	Pajak Masukan
1.	Januari	154.501.617	1.112.036.997
2.	Februari	363.152.982.	116.588.373
3.	Maret	36.870.000	-
4.	April	53.470.280	-
5.	Mei	59.963.731	-
6.	Juni	46.368.130	-
7.	Juli	82.330.356	-
8.	Agustus	31.780.069	-
9.	September	77.878.782.	-
10.	Oktober	25.997.043	-
11.	November	36.801.133	-
12.	Desember	76.672.724	-
	Total	1.045.786.847.000	1.228.625.370

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa PPN PT RATU SEDIA NUGRAHA bulan Januari 2007 s/d Desember 2008 yang isinya tidak benar berjumlah 21 yang dilaporkan ke KPP Pratama Kedaton oleh saksi Drs Taviv Teguh Waluyo alias Taviv setelah mendapatkan data rekapitulasi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan data rekapitulasi Faktur Pajak keluaran dari Deviyana Sandy.



Faktur pajak keluaran PT RATU SEDIA NUGRAHA tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilaporkan ke KPP Pratama Kedaton yaitu :

- Pada tahun 2007 berjumlah 37 lembar faktur pajak dengan nomor faktur pajak : 010.000-08.00000001 s/d 010.000-0800000037 senilai Rp.253.073.000.- (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Tahun 2008 sejumlah 90 lembar faktur pajak dengan nomor faktur pajak : 010.000-09.00000001 s/d 010.000-09.00000090 senilai Rp. 1.045.786.847.- (satu milyar empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan yaitu 127 faktur pajak senilai Rp.1.298.859.847.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Dari kegiatan kerjasama dan realisasi impor (dokumen Pemberitahuan Impor Barang) antara PT RATU SEDIA NUGRAHA milik terdakwa dengan PT. Virya Mitra Sejahtera milik saksi Ronny Hadisaputra, mempunyai banyak setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor. Untuk mengimbangi adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor sehingga dapat memperkecil pajak yang akan disetorkan ke kas negara dan untuk memperoleh penghasilan untuk menutup biaya operasional, maka data yang telah dimiliki oleh saksi Deviyana Sandy diberikan kepada Fitriadi dan Firman Hamda untuk dibuatkan faktur pajak. Isi data adalah kesepakatan antara saksi Deviyana Sandy dengan para pemesan faktur pajak. Setelah mendapatkan data-data berupa identitas pemesan, nilai faktur yang akan dicantumkan, jenis barang dan harga barang dari saksi Deviyana Sandy, Fitriadi dan Firman Hamda mengetik dan mencetak faktur pajak PT RATU SEDIA NUGRAHA bulan April 2007 sampai dengan Desember 2008 di Kantor saksi Deviyana Sandy di Komplek Is Plasa Jalan Pramuka Jakarta Timur. Setelah selesai mengisi dan mencetak faktur pajak PT RATU SEDIA NUGRAHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fitriadi atau Firman Hamda menandatangani faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas perintah saksi Deviyana Sandy. Faktur pajak dengan sengaja dikreditkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN para pemesan faktur pajak untuk mengurangi kewajiban setoran PPN nya. Selanjutnya saksi Deviyana Sandy menjual faktur pajak keluaran PT Ratu Sedia Nugraha kepada pengguna faktur pajak di Jakarta yang hasil penjualan faktur dibagi yaitu saksi Deviyana Sandy sebesar 10 % dari nilai PPN, saksi Rusdianto sebesar Rp. 1 % dan saksi Alex Sitanggang 9 %, lalu faktur pajak PT Ratu Sedia Nugraha yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dijual kepada PT. Ratra, PT. Citra Nusa Cemerlang, PT. Sinar Mulia Utama, PT. Outsoursindo, PT. SCL International. Selanjutnya tanggal 16 Juli 2009 Deviyana Sandy mengirimkan uang hasil penjualan faktur pajak PT Ratu Sedia Nugraha kepada saksi Rusdianto melalui rekening BCA sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) agar diberikan kepada Alex Sitanggang dan pada tanggal 25 Februari 2010 saksi Deviyana Sandy mengirimkan uang kepada saksi Alex Sitanggang sebesar Rp.131.968.000.- (seratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Saksi Alex Sitanggang kemudian memberikan kepada terdakwa sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah).

Bahwa Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang ditanda tangani oleh terdakwa yang dibuat oleh saksi Deviyana Sandy adalah sebagai berikut :

Tahun Pajak 2007

No	Nama Pembeli	Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal	DPP PPN	PPN
1	PT.RATRA	010.000-07.0000001	02/04/2007	15,680,000	1,568,000
2	PT.RATRA	010.000-07.0000002	03/04/2007	18,925,000	1,892,500
3	PT.RATRA	010.000-07.0000003	04/04/2007	25,670,000	2,567,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

4	PT.RATRA	010.000-07.0 0000004	05/04/2007	17,850,000	1,785,000
5	PT.RATRA	010.000-07.0 0000005	09/04/2007	20,520,000	2,052,000
6	PT.RATRA	010.000-07.0 0000006	10/04/2007	21,355,000	2,135,500
7	PT.RATRA	010.000-07.0 0000007	01/06/2007	68,905,000	6,890,500
8	PT.RATRA	010.000-07.0 0000008	04/06/2007	78,090,000	7,809,000
9	PT. SINAR MULIA UTAMA	010.000-07.0 0000009	05/06/2007	33,000,000	3,300,000
10	PT.RATRA	010.000-07.0 0000010	06/06/2007	55,820,000	5,582,000
11	PT.RATRA	010.000-07.0 0000011	07/06/2007	43,590,000	4,359,000
12	PT.RATRA	010.000-07.0 0000012	08/06/2007	95,250,000	9,525,000
13	PT.RATRA	010.000-07.0 0000013	11/06/2007	46,745,000	4,674,500
14	PT. SINAR MULIA UTAMA	010.000-07.0 0000014	12/06/2007	44,000,000	4,400,000
15	PT. SINAR MULIA UTAMA	010.000-07.0 0000015	13/06/2007	22,000,000	2,200,000
16	PT.RATRA	010.000-07.0 0000016	14/06/2007	57,560,000	5,756,000
17	PT.RATRA	010.000-07.0 0000017	02/07/2007	56,720,000	5,672,000
18	PT.RATRA	010.000-07.0 0000018	03/07/2007	62,448,000	6,244,800
19	PT.RATRA	010.000-07.0 0000019	05/07/2007	44,500,500	4,450,050
20	PT.RATRA	010.000-07.0 0000020	01/08/2007	98,183,750	9,818,375
21	PT.RATRA	010.000-07.0 0000021	02/08/2007	19,928,590	1,992,859
22	PT.RATRA	010.000-07.0 0000022	03/08/2007	50,497,660	5,049,766
23	PT.RATRA	010.000-07.0 0000023	04/09/2007	231,138,640	23,113,864
24	PT.RATRA	010.000-07.0 0000024	05/09/2007	252,639,520	25,263,952
25	PT.RATRA	010.000-07.0 0000025	06/09/2007	246,587,450	24,658,745
26	PT.RATRA	010.000-07.0 0000026	07/09/2007	202,434,390	20,243,439
27	PT.RATRA	010.000-07.0 0000027	01/10/2007	22,650,950	2,265,095



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	PT.RATRA	010.000-07.0 0000028	02/10/2007	30,657,010	3,065,701
29	PT.RATRA	010.000-07.0 0000029	03/10/2007	75,842,040	7,584,204
30	PT.RATRA	010.000-07.0 0000030	01/11/2007	96,040,000	9,604,000
31	PT.RATRA	010.000-07.0 0000031	02/11/2007	100,040,000	10,004,000
32	PT. SINAR MULIA UTAMA (Kwitansi dan Invoice No. 034/RSN/ KW/XII/07 tgl 5/12/2007 senilai Rp. 27.406.500)	010.000-07.0 0000037	05/12/2007	56,700,000	5,670,000
33	PT. SINAR MULIA UTAMA	010.000-07.0 0000036	07/12/2007	34,185,000	3,418,500
34	PT. SINAR MULIA UTAMA	010.000-07.0 0000037	10/12/2007	56,700,000	5,670,000
35	PT.RATRA	010.000-07.0 0000032	03/12/2007	52,677,770	5,267,777
36	PT.RATRA	010.000-07.0 0000033	04/12/2007	34,249,360	3,424,936
37	PT.RATRA	010.000-07.0 0000035	06/12/2007	50,130,640	5,013,064

Tahun Pajak 2008

No	Nama Pembeli	Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal	DPP PPN	PPN
1	PT. RATRA	010.000-08-0 0000001	03/01/2008	89,236,000	8,923,600
2	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-08-0 0000002	09/01/2008	454,545,455	45,454,545
3	PT.RATRA	010.000-08-0 0000003	05/01/2008	123,500,000	12,350,000
4	PT.RATRA	010.000-08-0 0000004	08/01/2008	78,590,000	7,859,000
5	PT. OUTSOURCI NDO	010.000-08-0 0000005	09/01/2008	43,622,950	4,362,295
6	PT.RATRA	010.000-08-0 0000006	14/01/2008	99,528,000	9,952,800
7	PT.	010.000-08-0	15/01/2008	47,622,950	4,762,295



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

	OUTSOURCI NDO	0000007			
8	PT.RATRA	010.000-08-0 0000008	16/01/2008	168,025,000	16,802,500
9	PT.RATRA	010.000-08-0 0000009	17/01/2008	23,539,000	2,353,900
10	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-08-0 0000010	09/01/2008	318,181,818	31,818,182
11	PT.RATRA	010.000-08-0 0000011	21/01/2008	98,625,000	9,862,500
12	PT.RATRA	010.000-08-0 0000012	01/02/2008	90,525,000	9,052,500
13	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-08-0 0000013	14/02/2008	590,909,091	59,090,909
14	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-08-0 0000014	14/02/2008	590,909,091	59,090,909
15	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-08-0 0000015	14/02/2008	318,181,818	31,818,182
16	PT.RATRA	010.000-08-0 0000016	11/02/2008	105,680,000	10,568,000
17	PT.RATRA	010.000-08-0 0000017	12/02/2008	115,800,000	11,580,000
18	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-08-0 0000018	14/02/2008	318,181,818	31,818,182
19	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-08-0 0000019	14/02/2008	90,909,091	9,090,909
20	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-08-0 0000020	14/02/2008	45,454,545	4,545,455
21	PT. CITRA NUSA CERMERLAN G	010.000-08-0 0000021	14/02/2008	122,727,273	12,272,727
22	PT.RATRA	010.000-08-0 0000022	19/02/2008	98,625,000	9,862,500
23	PT. OUTSOURCI NDO	010.000-08-0 0000023	20/02/2008	39,081,630	3,908,163
24	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-08-0 0000024	20/02/2008	113,636,364	11,363,636
25	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-08-0 0000025	20/02/2008	86,363,636	8,636,364
26	PT. SCL INTERNASI	010.000-08-0 0000026	20/02/2008	295,454,545	29,545,455



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ONAL				
27	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-08-0 0000027	20/02/2008	68,181,818	6,818,182
28	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-08-0 0000028	20/02/2008	86,363,636	8,636,364
29	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-08-0 0000029	20/02/2008	239,090,909	23,909,091
30	PT. OUTSOURCI NDO	010.000-08-0 0000030	03/03/2008	33,277,900	3,327,790
31	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-08-0 0000031	27/02/2008	71,818,182	7,181,818
32	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-08-0 0000032	27/02/2008	71,818,182	7,181,818
33	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-08-0 0000033	27/02/2008	71,818,182	7,181,818
34	PT. RATRA	010.000-08-0 0000034	10/03/2008	88,037,100	8,803,710
35	PT. RATRA	010.000-08-0 0000035	04/03/2008	83,550,000	8,355,000
36	PT. RATRA	010.000-08-0 0000036	05/03/2008	75,805,000	7,580,500
37	PT. RATRA	010.000-08-0 0000037	06/03/2008	88,030,000	8,803,000
38	PT. RATRA	010.000-08-0 0000038	04/04/2008	72,368,165	7,236,816
39	PT. RATRA	010.000-08-0 0000039	07/04/2008	65,825,000	6,582,500
40	PT. OUTSOURCI NDO	010.000-08-0 0000040	08/04/2008	54,385,010	5,438,501
41	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-08-0 0000041	01/04/2008	88,030,000	8,803,000
42	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-08-0 0000042	01/04/2008	68,181,818	6,818,182
43	PT. RATRA	010.000-08-0 0000043	01/04/2008	68,790,830	6,879,083
44	PT. RATRA	010.000-08-0 0000044	02/04/2008	71,145,165	7,114,516
45	PT. RATRA	010.000-08-0 0000045	03/04/2008	65,825,000	6,582,500
46	PT. OUTSOURCI NDO	010.000-08-0 0000046	07/05/2008	225,411,000	22,541,100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

47	PT. RATRA	010.000-08-0000047	05/05/2008	105,110,000	10,511,000
48	PT. RATRA	010.000-08-0000048	06/05/2008	125,800,000	12,580,000
49	PT. RATRA	010.000-08-0000049	08/05/2008	143,316,310	14,331,631
50	PT. OUTSOURCING INDO	010.000-08-0000051	04/06/2008	98,968,460	9,896,846
51	PT. RATRA	010.000-08-0000050	02/06/2008	172,356,420	17,235,642
52	PT. RATRA	010.000-08-0000052	06/06/2008	192,356,420	19,235,642
53	PT. RATRA	010.000-08-0000053	02/07/2008	93,685,000	9,368,500
54	PT. RATRA	010.000-08-0000054	03/07/2008	115,850,000	11,585,000
55	PT. RATRA	010.000-08-0000055	04/07/2008	89,580,000	8,958,000
56	PT. RATRA	010.000-08-0000056	07/07/2008	168,500,000	16,850,000
57	PT. RATRA	010.000-08-0000057	08/07/2008	68,580,000	6,858,000
58	PT. RATRA	010.000-08-0000058	09/07/2008	150,500,000	15,050,000
59	PT. RATRA	010.000-08-0000059	10/07/2008	96,850,000	9,685,000
60	PT. RATRA	010.000-08-0000060	17/07/2008	63,560,000	6,356,000
61	PT. RATRA	010.000-08-0000061	01/08/2008	63,560,000	6,356,000
62	PT. RATRA	010.000-08-0000062	04/08/2008	55,050,000	5,505,000
63	PT. RATRA	010.000-08-0000063	05/08/2008	78,900,000	7,890,000
64	PT. RATRA	010.000-08-0000064	06/08/2008	45,800,000	4,580,000
65	PT. RATRA	010.000-08-0000065	08/08/2008	74,490,690	7,449,069
66	PT. RATRA	010.000-08-0000066	01/09/2008	80,568,000	8,056,800
67	PT. RATRA	010.000-08-0000067	02/09/2008	75,800,000	7,580,000
68	PT. RATRA	010.000-08-0000068	03/09/2008	90,500,000	9,050,000
69	PT. RATRA	010.000-08-0000069	04/09/2008	151,500,000	15,150,000
70	PT. RATRA	010.000-08-0000070	05/09/2008	65,805,000	6,580,500
71	PT. RATRA	010.000-08-0000071	08/09/2008	85,800,000	8,580,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	PT. RATRA	010.000-08-0000072	09/09/2008	95,000,000	9,500,000
73	PT. RATRA	010.000-08-0000073	10/09/2008	65,550,000	6,555,000
74	PT. RATRA	010.000-08-0000074	11/09/2008	68,264,820	6,826,482
75	PT. RATRA	010.000-08-0000075	06/10/2008	65,300,000	6,530,000
76	PT. RATRA	010.000-08-0000076	07/10/2008	98,500,000	9,850,000
77	PT. RATRA	010.000-08-0000077	08/10/2008	96,170,430	9,617,043
78	PT. RATRA	010.000-08-0000078	03/11/2008	89,000,000	8,900,000
79	PT. RATRA	010.000-08-0000079	04/11/2008	77,881,330	7,788,133
80	PT. RATRA	010.000-08-0000080	05/11/2008	56,800,000	5,680,000
81	PT. RATRA	010.000-08-0000081	06/11/2008	75,800,000	7,580,000
82	PT. RATRA	010.000-08-0000082	07/11/2008	68,530,000	6,853,000
83	PT. RATRA	010.000-08-0000083	01/12/2008	56,800,000	5,680,000
84	PT. RATRA	010.000-08-0000084	02/12/2008	76,500,000	7,650,000
85	PT. RATRA	010.000-08-0000086	04/12/2008	98,000,000	9,800,000
86	PT. RATRA	010.000-08-0000087	05/12/2008	115,110,000	15,511,000
87	PT. RATRA	010.000-08-0000088	09/12/2008	69,250,000	6,925,000
88	PT. RATRA	010.000-08-0000089	10/12/2008	120,267,240	12,026,724
89	PT. RATRA	010.000-08-0000090	03/12/2008	145,800,000	14,580,000

Pada tanggal 4 Agustus 2009 PT. Ratu Sedia Nugraha mengajukan restitusi untuk jenis pajak PPN Desember 2008 ke KPP Pratama Kedaton dan pada tanggal 31 Agustus 2009 KPP Pratama Kedaton melakukan pemeriksaan atas SPT lebih bayar tersebut. Pada tanggal 27 Oktober 2009 Pemeriksa pajak KPP Kedaton mengusulkan agar PT. Ratu Sedia Nugraha dilakukan pemeriksaan karena tidak melaporkan seluruh penjualan dan berdasarkan Surat Perintah Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung tanggal 18 Nopember 2009 maka dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

pemeriksaan terhadap PT. Ratu Sedia Nugraha. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa PT. Ratu Sedia Nugraha telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan menyampaikan SPT yang isinya tidak benar.

Bahwa Faktur Pajak PT. RATU SEDIA NUGRAHA yang diterbitkan tersebut diatas tidak berdasarkan adanya transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang nyata sesuai nama Barang Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak, namun semata-mata hanya transaksi jual beli Faktur Pajak.-

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 39**

A huruf a Undang-undang Nomor 06 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto **Pasal 43 Ayat (1)** Undang-undang Nomor 06 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.- -----

a t a u

Kedua

----- Bahwa Terdakwa SIGIT KUNCAHYO EKO NUGROHO Als SIGIT BIN H.M. SOBIRI SADJAD bersama-sama dengan Deviyana Sandy, Ronny Hadisaputra, Alex Sitanggang (masing-masing diajukan Penuntutannya secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2007 s/d tahun 2008 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton di Jl. Dr. Susilo No. 41 Kecamatan Teluk Betung Utara Kodya Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 dan Pasal 39 A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut**



serta melakukan yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.-

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2005 terdakwa SIGIT KUNCAHYO EKO NUGROHO Als SIGIT mendirikan PT. RATU SEDIA NUGRAHA yang beralamat di Jl. Z.A Pagar Alam 73A Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung sesuai dengan Akte Notaris Imran Ma'aruf, S.H Nomor 02 tanggal 09 Maret 2005, dimana terdakwa SIGIT KUNCAHYO EKO NUGROHO Als SIGIT di dalam PT. RATU SEDIA NUGRAHA selaku Direktur dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton di Bandar Lampung dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.232.729.0-322.000 dengan jenis usaha PT. RATU SEDIA NUGRAHA adalah :

- Menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan;
- Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian;
- Menjalankan usaha dalam bidang pertanian;
- Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat;
- Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan;
- Menjalankan usaha dalam bidang percetakan;

Kemudian pada tanggal 30 Maret 2007 terdakwa SIGIT KUNCAHYO EKO NUGROHO als SIGIT selaku Direktur PT RATUSEDIA NUGRAHA, telah mengadakan kerja sama dengan PT. Virya Mitra Sejahtera perusahaan milik saksi Ronny Hadisaputra yang dituangkan dalam surat perjanjian tanggal 30 Maret 2007 yang isinya antara lain sebagai berikut :



- Terdakwa selaku pihak pertama memberi persetujuan dan menjamin pihak kedua yaitu saksi Ronny Hadisaputra berhak memakai/menggunakan PT RATU SEDIA NUGRAHA;
- Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakan yang terkait dalam kegiatan importasi yang dilaksanakan pihak kedua yaitu saksi Ronny Hadisaputra seperti laporan pajak bulanan (SPT Masa bulanan) dan laporan SPT Tahunan serta pembiayaan pajak perusahaan;
- Sesuai perjanjian yang melakukan kegiatan impor barang adalah saksi Ronny Hadisaputra (PT. Virya Mitra Sejahtera) sebagai pihak kedua dan terdakwa SIGIT KUNCAHYO EKO NUGROHO als SIGIT selaku Direktur PT RATU SEDIA NUGRAHA sebagai pihak pertama mendapat imbalan dari pihak kedua sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dikeluarkan dengan menggunakan nama PT RATU SEDIA NUGRAHA, tetapi pihak Kesatu yaitu perusahaan terdakwa SIGIT KUNCAHYO EKO NUGROHO als SIGIT selaku Direktur PT RATU SEDIA NUGRAHA tidak melakukan kegiatan importasi hanya meminjamkan perusahaan milik terdakwa kepada saksi Ronny Hadisaputra untuk memasukkan barang milik orang lain dari luar negeri ke Pelabuhan Panjang dengan menggunakan perusahaan milik terdakwa.

Bahwa saksi Ronny Hadisaputra sejak bulan April tahun 2007 s/d Desember 2007 telah melakukan impor barang dengan menggunakan perusahaan PT RATU SEDIA NUGRAHA ke Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung sebanyak 414 (empat ratus empat belas) kalisesuai dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nilai PPN Impor Rp.10.727.134.884,- (sepuluh milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).-

Pada tahun 2008 melakukan impor sebanyak 68 PIB dengan nilai PPN impor sebesar Rp.1.228.625.370.-(satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) barang yang diimpor oleh PT. RATU SEDIA NUGRAHA beserta dokumennya adalah sah dan telah melalui proses bea-cukai sehingga barang yang diimpor PT RATU SEDIA NUGRAHA dapat dikeluarkan dari pelabuhan Panjang dan barang yang diimpor oleh PT RATU SEDIA NUGRAHA selanjutnya diserahkan oleh **terdakwa kepada pihak lain yang tidak diketahui oleh terdakwa atas perintah dari saksi Ronny Hadisaputra.**-

Bahwa terdakwa SIGIT KUNCAHYO EKO NUGROHO als SIGIT selaku Direktur dan pemilik perusahaan PT. RATU SEDIA NUGRAHA memiliki kewajiban selaku Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak bertanggung jawab menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton yang berisi antara lain rincian Faktur Pajak yang diterbitkan (Daftar Pajak Keluaran), Daftar Pajak Masukan, dan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor yang berasal dari jumlah Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan.

Bahwa PT RATU SEDIA NUGRAHA mendapat teguran dari KPP Pratama Kedaton untuk menyampaikan SPT masa PPN karena tahun 2007 s/d tahun 2008 PT RATU SEDIA NUGRAHA melakukan kegiatan impor dan tidak memasukkan SPT masa PPN, kemudian terdakwa SIGIT menghubungi saksi Ronny Hadisaputra untuk menyelesaikan masalah surat teguran tersebut tetapi hanya dijanjikan akan dibereskan. Kemudian terdakwa SIGIT dihubungi oleh saksi Alex Sitanggang yang mengatakan bahwa perusahaannya CV. Silo Jaya Persada digunakan juga oleh saksi Ronny Hadisaputra dan perusahaannya juga belum ada penyelesaian masalah perpajakan dengan pihak saksi Ronny



Hadisaputra dan saksi Rusdianto yang bisa membantu dan menyelesaikan masalah perpajakan perusahaan kita dan terdakwa SIGIT menyetujui. Kemudian saksi Alex Sitanggang menghubungi saksi Rusdianto agar mencari orang yang bisa menyelesaikan masalah perpajakan PT. RATU SEDIA NUGRAHA. Kemudian saksi Rusdianto menghubungi saksi Deviyana Sandy dan saksi Deviyana Sandy mengajak saksi Djunaidi Abham, Drs. Taviv Teguh Waluyo. Kemudian saksi Alex Sitanggang ditelpon oleh saksi Rusdianto untuk minta bertemu dengan terdakwa SIGIT untuk membereskan perpajakan PT RATU SEDIA NUGRAHA dan nanti **“dapat uang”**, lalu saksi Alex Sitanggang menghubungi terdakwa SIGIT mengutarakan hal tersebut dan terdakwa menyetujui yang selanjutnya saksi Alex Sitanggang menelpon saksi Rusdianto. Sekitar seminggu kemudian saksi Rusdianto datang ke Lampung bersama saksi Deviyana Sandy, Saksi Djunaidi Abham, dan saksi Drs Taviv Teguh Waluyo lalu diantar oleh saksi Alex Sitanggang kerumah terdakwa dan ketika bertemu dengan terdakwa, saksi Rusdianto mengenalkan saksi Deviyana Sandy, saksi Taviv, saksi Djunaidi sebagai orang yang akan menyelesaikan pembukuan dan perpajakan sampai tidak terutang dan meminta kepada terdakwa untuk memperlihatkan bukti impor PT RATU SEDIA NUGRAHA lalu mereka memeriksa dokumen-dokumen dan meminta dokumen PIB agar difotocopy dan dikirimkan ke Jakarta. Selanjutnya saksi Deviyana Sandy meminta kepada terdakwa untuk diangkat sebagai Direktur Keuangan karena dalam pembukuannya nanti ada bukti uang masuk dan keluar atas nama PT RATU SEDIA NUGRAHA dan terdakwa menyetujui untuk mengangkat saksi Deviyana Sandy sebagai Direktur Keuangan dengan Surat Keputusan Nomor : 27/2009/Kep.Dir tanggal 15 April 2009 dan terdakwa mengeluarkan surat kuasa kepada Drs Taviv Teguh Waluyo dengan surat kuasa tertanggal 6 Juli 2009 sebagai kuasa untuk mengurus perpajakan PT. Ratu Sedia Nugraha. Pertemuan berikutnya saksi Djunaidi Abham mengatakan PT. Ratu Sedia Nugraha berhak atas restitusi yang berasal dari PPN impor yang telah dilakukan atas nama perusahaan yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya dan dapat diajukan setiap saat. Selanjutnya saksi Deviyana Sandy membuat pembukuan yang didasarkan pada transaksi pembelian impor, mencari lawan transaksi untuk mendukung penjualan, mengajukan permohonan restitusi ke KPP kedaton, membuka rekening Mandiri Cabang Tanjungkarang atas nama PT. Ratu Sedia Nugraha. Beberapa hari kemudian terdakwa memberikan foto copy PIB seluruhnya atas nama PT. Ratu Sedia Nugraha kepada saksi Alex Sitanggang yang selanjutnya dikirim ke saksi Rusdianto di Jakarta dan saksi Deviyana Sandy meminta contoh tanda tangan terdakwa, stempel, identitas perusahaan. Selanjutnya saksi Rusdianto menghubungi saksi Alex Sitanggang untuk meminta contoh tanda tangan terdakwa dan stempel lalu Alex Sitanggang memberitahu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa mengirimkan contoh tanda tangannya dan stempel melalui email kepada Saksi Rusdianto yang selanjutnya contoh tanda tangan terdakwa dan stempel diberikan kepada saksi Deviyana Sandi. Berdasarkan surat kuasa dari terdakwa maka saksi Taviv Teguh Waluyo membuat dan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT RATU SEDIA NUGRAHA untuk membuat Surat Pemberitahuan Tahunan Masa bulanan dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton. Dasar saksi Drs TAVIV Teguh Waluyo alias Taviv dalam membuat SPT Masa Bulanan adalah rekapitulasi faktur pajak keluaran PT. RATU SEDIA NUGRAHA dan rekapitulasi Pemberitahuan Impor barang yang dikirimkan melalui fax oleh Deviyana Sandy.-

Nilai nominal pajak keluaran dan pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang dilaporkan pada SPT masa Bulanan PT RATU SEDIA NUGRAHA yaitu :

1. SPT Masa bulanan PT RATU SEDIA NUGRAHA bulan Januari 2007 s/d Desember 2007 yang dilaporkan kepada KPP Pratama Kedaton :

No.	Masa Pajak	Pajak Pertambahan Nilai	
		Pajak Keluaran	Pajak Masukan
1.	Januari	-	-
2.	Februari	-	-



3.	Maret	-	-
4.	April	12.000.000	12.165.051
5.	Mei	-	-
6.	Juni	54.496.000	554.316.942
7.	Juli	16.415.000	2.326.499.182
8.	Agustus	16.761.000	3.252.352.427
9.	September	93.280.000	1.502.814.566
10.	Oktober	12.915.000	958.075.299
11.	November	19.608.000	865.921.718
12.	Desember	27.598.000	1.254.989.699
	Total	253.073.000	10.727.134.884

2. SPT Masa bulanan PT RATU SEDIA NUGRAHA bulan Januari 2008 s/ d Desember 2008 yang dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton di Bandar Lampung :

No.	Masa Pajak	Pajak Pertambahan Nilai	
		Pajak Keluaran	Pajak Masukan
1.	Januari	154.501.617	1.112.036.997
2.	Februari	363.152.982.	116.588.373
3.	Maret	36.870.000	-
4.	April	53.470.280	-
5.	Mei	59.963.731	-
6.	Juni	46.368.130	-
7.	Juli	82.330.356	-
8.	Agustus	31.780.069	-
9.	September	77.878.782.	-
10.	Oktober	25.997.043	-
11.	November	36.801.133	-
12.	Desember	76.672.724	-
	Total	1.045.786.847.000	1.228.625.370

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa PPN PT RATU SEDIA NUGRAHA bulan Januari 2007 s/d Desember 2008 yang isinya tidak benar berjumlah 21 yang dilaporkan ke KPP Pratama Kedaton oleh saksi Drs Taviv teguh Waluyo alias Taviv setelah mendapatkan data rekapitulasi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan data rekapitulasi Faktur Pajak keluaran dari Deviyana Sandy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur pajak keluaran PT RATU SEDIA NUGRAHA tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilaporkan ke KPP Pratama Kedaton yaitu :

- Pada tahun 2007 berjumlah 37 lembar faktur pajak dengan nomor faktur pajak : 010.000-08.00000001 s/d 010.000-0800000037 senilai Rp.253.073.000.- (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Tahun 2008 sejumlah 90 lembar faktur pajak dengan nomor faktur pajak : 010.000-09.00000001 s/d 010.000-09.00000090 senilai Rp.1.045.786.847.- (satu milyar empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan yaitu 127 faktur pajak senilai Rp.1.298.859.847.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Dari kegiatan kerjasama dan realisasi impor (dokumen Pemberitahuan Impor Barang) antara PT RATU SEDIA NUGRAHA milik terdakwa dengan PT. Virya Mitra Sejahtera milik saksi Ronny Hadisaputra, mempunyai banyak setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor. Untuk mengimbangi adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor sehingga dapat memperkecil pajak yang akan disetorkan ke kas negara dan untuk memperoleh penghasilan untuk menutup biaya operasional, maka data yang telah dimiliki oleh saksi Deviyana Sandy diberikan kepada Fitriadi dan Firman Hamda untuk dibuatkan faktur pajak. Isi data adalah kesepakatan antara saksi Deviyana Sandy dengan para pemesan faktur pajak. Setelah mendapatkan data-data berupa identitas pemesan, nilai faktur yang akan dicantumkan, jenis barang dan harga barang dari saksi Deviyana Sandy, Fitriadi dan Firman Hamda mengetik dan mencetak faktur pajak PT RATU SEDIA NUGRAHA bulan April 2007 sampai dengan Desember 2008 di Kantor saksi Deviyana Sandy di Komplek Is Plasa Jalan Pramuka Jakarta Timur. Setelah selesai mengisi dan mencetak faktur pajak PT RATU SEDIA NUGRAHA saksi Fitriadi atau Firman Hamda menandatangani faktur pajak yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas perintah saksi Deviyana Sandy. Faktur pajak dengan sengaja dikreditkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN para pemesan faktur pajak untuk mengurangi kewajiban setoran PPN nya. Selanjutnya saksi Deviyana Sandy menjual faktur pajak keluaran PT Ratu Sedia Nugraha kepada pengguna faktur pajak di Jakarta yang hasil penjualan faktur dibagi yaitu saksi Deviyana Sandy sebesar 10 % dari nilai PPN, saksi Rusdianto sebesar Rp. 1 % dan saksi Alex Sitanggang 9 %, lalu faktur pajak PT Ratu Sedia Nugraha yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dijual kepada PT. Ratra, PT. Sinar Mulia Utama, PT.Outsoursindo, PT. SCL International, PT. Dimar Manunggal. Selanjutnya tanggal 16 Juli 2009 Deviyana Sandy mengirimkan uang hasil penjualan faktur pajak PT Ratu Sedia Nugraha kepada saksi Rusdianto melalui rekening BCA sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) agar diberikan kepada Alex Sitanggang dan pada tanggal 25 Februari 2010 saksi Deviyana Sandy mengirimkan uang kepada saksi Alex Sitanggang sebesar Rp.131.968.000.- (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Saksi Alex Sitanggang kemudian memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah).-

Bahwa Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang ditanda tangani oleh terdakwa yang dibuat oleh saksi Deviyana Sandy adalah sebagai berikut :

Tahun Pajak 2007

No	Nama Pembeli	Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal	DPP PPN	PPN
1	PT.RATRA	010.000-07.00000001	02/04/2007	15,680,000	1,568,000
2	PT.RATRA	010.000-07.00000002	03/04/2007	18,925,000	1,892,500
3	PT.RATRA	010.000-07.00000003	04/04/2007	25,670,000	2,567,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PT.RATRA	010.000-0 7.0000000 4	05/04/200 7	17,850,00 0	1,785,000
5	PT.RATRA	010.000-0 7.0000000 5	09/04/200 7	20,520,00 0	2,052,000
6	PT.RATRA	010.000-0 7.0000000 6	10/04/200 7	21,355,00 0	2,135,500
7	PT.RATRA	010.000-0 7.0000000 7	01/06/200 7	68,905,00 0	6,890,500
8	PT.RATRA	010.000-0 7.0000000 8	04/06/200 7	78,090,00 0	7,809,000
9	PT. SINAR MULIA UTAMA	010.000-0 7.0000000 9	05/06/200 7	33,000,00 0	3,300,000
10	PT.RATRA	010.000-0 7.0000001 0	06/06/200 7	55,820,00 0	5,582,000
11	PT.RATRA	010.000-0 7.0000001 1	07/06/200 7	43,590,00 0	4,359,000
12	PT.RATRA	010.000-0 7.0000001 2	08/06/200 7	95,250,00 0	9,525,000
13	PT.RATRA	010.000-0 7.0000001 3	11/06/200 7	46,745,00 0	4,674,500
14	PT. SINAR MULIA UTAMA	010.000-0 7.0000001 4	12/06/200 7	44,000,00 0	4,400,000
15	PT. SINAR MULIA UTAMA	010.000-0 7.0000001 5	13/06/200 7	22,000,00 0	2,200,000
16	PT.RATRA	010.000-0 7.0000001 6	14/06/200 7	57,560,00 0	5,756,000
17	PT.RATRA	010.000-0 7.0000001 7	02/07/200 7	56,720,00 0	5,672,000
18	PT.RATRA	010.000-0 7.0000001 8	03/07/200 7	62,448,00 0	6,244,800
19	PT.RATRA	010.000-0 7.0000001 9	05/07/200 7	44,500,50 0	4,450,050
20	PT.RATRA	010.000-0 7.0000002 0	01/08/200 7	98,183,75 0	9,818,375



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

21	PT.RATRA	010.000-0 7.0000002 1	02/08/200 7	19,928,59 0	1,992,859
22	PT.RATRA	010.000-0 7.0000002 2	03/08/200 7	50,497,66 0	5,049,766
23	PT.RATRA	010.000-0 7.0000002 3	04/09/200 7	231,138,6 40	23,113,86 4
24	PT.RATRA	010.000-0 7.0000002 4	05/09/200 7	252,639,5 20	25,263,95 2
25	PT.RATRA	010.000-0 7.0000002 5	06/09/200 7	246,587,4 50	24,658,74 5
26	PT.RATRA	010.000-0 7.0000002 6	07/09/200 7	202,434,3 90	20,243,43 9
27	PT.RATRA	010.000-0 7.0000002 7	01/10/200 7	22,650,95 0	2,265,095
28	PT.RATRA	010.000-0 7.0000002 8	02/10/200 7	30,657,01 0	3,065,701
29	PT.RATRA	010.000-0 7.0000002 9	03/10/200 7	75,842,04 0	7,584,204
30	PT.RATRA	010.000-0 7.0000003 0	01/11/200 7	96,040,00 0	9,604,000
31	PT.RATRA	010.000-0 7.0000003 1	02/11/200 7	100,040,0 00	10,004,00 0
32	PT. SINAR MULIA UTAMA (Kwitansi dan Invoice No. 034/ RSN/KW/ XII/07 tgl 5/12/2007 senilai Rp. 27.406.50 0)	010.000-0 7.0000003 7	05/12/200 7	56,700,00 0	5,670,000
33	PT. SINAR MULIA UTAMA	010.000-0 7.0000003 6	07/12/200 7	34,185,00 0	3,418,500
34	PT. SINAR MULIA	010.000-0 7.0000003 7	10/12/200 7	56,700,00 0	5,670,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	UTAMA	7			
35	PT.RATRA	010.000-0 7.0000003 2	03/12/200 7	52,677,77 0	5,267,777
36	PT.RATRA	010.000-0 7.0000003 3	04/12/200 7	34,249,36 0	3,424,936
37	PT.RATRA	010.000-0 7.0000003 5	06/12/200 7	50,130,64 0	5,013,064

Tahun Pajak 2008

No	Nama Pembeli	Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal	DPP PPN	PPN
1	PT. RATRA	010.000-0 8-0000000 1	03/01/200 8	89,236,00 0	8,923,600
2	PT. SCL INTERNASIONAL	010.000-0 8-0000000 2	09/01/200 8	454,545,4 55	45,454,54 5
3	PT.RATRA	010.000-0 8-0000000 3	05/01/200 8	123,500,0 00	12,350,00 0
4	PT.RATRA	010.000-0 8-0000000 4	08/01/200 8	78,590,00 0	7,859,000
5	PT. OUTSOURCINDO	010.000-0 8-0000000 5	09/01/200 8	43,622,95 0	4,362,295
6	PT.RATRA	010.000-0 8-0000000 6	14/01/200 8	99,528,00 0	9,952,800
7	PT. OUTSOURCINDO	010.000-0 8-0000000 7	15/01/200 8	47,622,95 0	4,762,295
8	PT.RATRA	010.000-0 8-0000000 8	16/01/200 8	168,025,0 00	16,802,50 0
9	PT.RATRA	010.000-0 8-0000000 9	17/01/200 8	23,539,00 0	2,353,900
10	PT. SCL INTERNASIONAL	010.000-0 8-0000001 0	09/01/200 8	318,181,8 18	31,818,18 2
11	PT.RATRA	010.000-0 8-0000001 1	21/01/200 8	98,625,00 0	9,862,500
12	PT.RATRA	010.000-0	01/02/200	90,525,00	9,052,500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

		8-0000001	8	0	
		2			
13	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-0 8-0000001 3	14/02/200 8	590,909,0 91	59,090,90 9
14	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-0 8-0000001 4	14/02/200 8	590,909,0 91	59,090,90 9
15	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-0 8-0000001 5	14/02/200 8	318,181,8 18	31,818,18 2
16	PT.RATRA	010.000-0 8-0000001 6	11/02/200 8	105,680,0 00	10,568,00 0
17	PT.RATRA	010.000-0 8-0000001 7	12/02/200 8	115,800,0 00	11,580,00 0
18	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-0 8-0000001 8	14/02/200 8	318,181,8 18	31,818,18 2
19	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-0 8-0000001 9	14/02/200 8	90,909,09 1	9,090,909
20	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-0 8-0000002 0	14/02/200 8	45,454,54 5	4,545,455
21	PT. CITRA NUSA CEMERLA NG	010.000-0 8-0000002 1	14/02/200 8	122,727,2 73	12,272,72 7
22	PT.RATRA	010.000-0 8-0000002 2	19/02/200 8	98,625,00 0	9,862,500
23	PT. OUTSOUR CINDO	010.000-0 8-0000002 3	20/02/200 8	39,081,63 0	3,908,163
24	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-0 8-0000002 4	20/02/200 8	113,636,3 64	11,363,63 6
25	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-0 8-0000002 5	20/02/200 8	86,363,63 6	8,636,364
26	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-0 8-0000002 6	20/02/200 8	295,454,5 45	29,545,45 5
27	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-0 8-0000002 7	20/02/200 8	68,181,81 8	6,818,182
28	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-0 8-0000002 8	20/02/200 8	86,363,63 6	8,636,364



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-0 8-0000002 9	20/02/200 8	239,090,9 09	23,909,09 1
30	PT. OUTSOUR CINDO	010.000-0 8-0000003 0	03/03/200 8	33,277,90 0	3,327,790
31	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-0 8-0000003 1	27/02/200 8	71,818,18 2	7,181,818
32	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-0 8-0000003 2	27/02/200 8	71,818,18 2	7,181,818
33	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-0 8-0000003 3	27/02/200 8	71,818,18 2	7,181,818
34	PT.RATRA	010.000-0 8-0000003 4	10/03/200 8	88,037,10 0	8,803,710
35	PT. RATRA	010.000-0 8-0000003 5	04/03/200 8	83,550,00 0	8,355,000
36	PT. RATRA	010.000-0 8-0000003 6	05/03/200 8	75,805,00 0	7,580,500
37	PT. RATRA	010.000-0 8-0000003 7	06/03/200 8	88,030,00 0	8,803,000
38	PT.RATRA	010.000-0 8-0000003 8	04/04/200 8	72,368,16 5	7,236,816
39	PT.RATRA	010.000-0 8-0000003 9	07/04/200 8	65,825,00 0	6,582,500
40	PT. OUTSOUR CINDO	010.000-0 8-0000004 0	08/04/200 8	54,385,01 0	5,438,501
41	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-0 8-0000004 1	01/04/200 8	88,030,00 0	8,803,000
42	PT. SCL INTERNASI ONAL	010.000-0 8-0000004 2	01/04/200 8	68,181,81 8	6,818,182
43	PT. RATRA	010.000-0 8-0000004 3	01/04/200 8	68,790,83 0	6,879,083
44	PT. RATRA	010.000-0 8-0000004 4	02/04/200 8	71,145,16 5	7,114,516
45	PT. RATRA	010.000-0 8-0000004 5	03/04/200 8	65,825,00 0	6,582,500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31

46	PT. OUTSOUR CINDO	010.000-08-00000046	07/05/2008	225,411,000	22,541,100
47	PT. RATRA	010.000-08-00000047	05/05/2008	105,110,000	10,511,000
48	PT. RATRA	010.000-08-00000048	06/05/2008	125,800,000	12,580,000
49	PT. RATRA	010.000-08-00000049	08/05/2008	143,316,310	14,331,631
50	PT. OUTSOUR CINDO	010.000-08-00000051	04/06/2008	98,968,460	9,896,846
51	PT. RATRA	010.000-08-00000050	02/06/2008	172,356,420	17,235,642
52	PT. RATRA	010.000-08-00000052	06/06/2008	192,356,420	19,235,642
53	PT. RATRA	010.000-08-00000053	02/07/2008	93,685,000	9,368,500
54	PT. RATRA	010.000-08-00000054	03/07/2008	115,850,000	11,585,000
55	PT. RATRA	010.000-08-00000055	04/07/2008	89,580,000	8,958,000
56	PT. RATRA	010.000-08-00000056	07/07/2008	168,500,000	16,850,000
57	PT. RATRA	010.000-08-00000057	08/07/2008	68,580,000	6,858,000
58	PT. RATRA	010.000-08-00000058	09/07/2008	150,500,000	15,050,000
59	PT. RATRA	010.000-08-00000059	10/07/2008	96,850,000	9,685,000
60	PT. RATRA	010.000-08-00000060	17/07/2008	63,560,000	6,356,000
61	PT. RATRA	010.000-08-00000061	01/08/2008	63,560,000	6,356,000
62	PT. RATRA	010.000-08-00000062	04/08/2008	55,050,000	5,505,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	PT. RATRA	010.000-0 8-0000006 3	05/08/200 8	78,900,00 0	7,890,000
64	PT. RATRA	010.000-0 8-0000006 4	06/08/200 8	45,800,00 0	4,580,000
65	PT. RATRA	010.000-0 8-0000006 5	08/08/200 8	74,490,69 0	7,449,069
66	PT. RATRA	010.000-0 8-0000006 6	01/09/200 8	80,568,00 0	8,056,800
67	PT. RATRA	010.000-0 8-0000006 7	02/09/200 8	75,800,00 0	7,580,000
68	PT. RATRA	010.000-0 8-0000006 8	03/09/200 8	90,500,00 0	9,050,000
69	PT. RATRA	010.000-0 8-0000006 9	04/09/200 8	151,500,0 00	15,150,00 0
70	PT. RATRA	010.000-0 8-0000007 0	05/09/200 8	65,805,00 0	6,580,500
71	PT. RATRA	010.000-0 8-0000007 1	08/09/200 8	85,800,00 0	8,580,000
72	PT. RATRA	010.000-0 8-0000007 2	09/09/200 8	95,000,00 0	9,500,000
73	PT. RATRA	010.000-0 8-0000007 3	10/09/200 8	65,550,00 0	6,555,000
74	PT. RATRA	010.000-0 8-0000007 4	11/09/200 8	68,264,82 0	6,826,482
75	PT. RATRA	010.000-0 8-0000007 5	06/10/200 8	65,300,00 0	6,530,000
76	PT. RATRA	010.000-0 8-0000007 6	07/10/200 8	98,500,00 0	9,850,000
77	PT. RATRA	010.000-0 8-0000007 7	08/10/200 8	96,170,43 0	9,617,043
78	PT. RATRA	010.000-0 8-0000007 8	03/11/200 8	89,000,00 0	8,900,000
79	PT. RATRA	010.000-0 8-0000007 9	04/11/200 8	77,881,33 0	7,788,133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33

80	PT. RATRA	010.000-0 8-0000008 0	05/11/200 8	56,800,00 0	5,680,000
81	PT. RATRA	010.000-0 8-0000008 1	06/11/200 8	75,800,00 0	7,580,000
82	PT. RATRA	010.000-0 8-0000008 2	07/11/200 8	68,530,00 0	6,853,000
83	PT. RATRA	010.000-0 8-0000008 3	01/12/200 8	56,800,00 0	5,680,000
84	PT. RATRA	010.000-0 8-0000008 4	02/12/200 8	76,500,00 0	7,650,000
85	PT. RATRA	010.000-0 8-0000008 6	04/12/200 8	98,000,00 0	9,800,000
86	PT. RATRA	010.000-0 8-0000008 7	05/12/200 8	115,110,0 00	15,511,00 0
87	PT. RATRA	010.000-0 8-0000008 8	09/12/200 8	69,250,00 0	6,925,000
88	PT. RATRA	010.000-0 8-0000008 9	10/12/200 8	120,267,2 40	12,026,72 4
89	PT. RATRA	010.000-0 8-0000009 0	03/12/200 8	145,800,0 00	14,580,00 0

Pada tanggal 4 Agustus 2009 PT Ratu Sedia Nugraha mengajukan restitusi untuk jenis pajak PPN Desember 2008 ke KPP Pratama Kedaton dan pada tanggal 31 Agustus 2009 KPP Pratama Kedaton melakukan pemeriksaan atas SPT lebih bayar tersebut. Pada tanggal 27 Oktober 2009 Pemeriksa pajak KPP Kedaton mengusulkan agar PT Ratu Sedia Nugraha dilakukan pemeriksaan karena tidak melaporkan seluruh penjualan dan berdasarkan Surat Perintah Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung tanggal 18 Nopember 2009 maka dilakukan pemeriksaan terhadap PT Ratu Sedia Nugraha. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa PT. Ratu Sedia Nugraha telah menerbitkan faktur pajak yang



tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan menyampaikan SPT yang isinya tidak benar.-

Bahwa Faktur Pajak PT RATU SEDIA NUGRAHA yang diterbitkan tersebut diatas tidak berdasarkan adanya transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang nyata sesuai nama Barang Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak, namun semata-mata hanya transaksi jual beli Faktur Pajak.

Akibat perbuatan terdakwa **SIGIT KUNCAHYO EKO NUGROHO** telah menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara sebesar **Rp.1.298.859.847,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.-

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 39 Ayat (1) huruf d** Undang-undang Nomor 06 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto **Pasal 43 Ayat (1)** Undang-undang Nomor 06 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tertanggal 23 Oktober 2012 Nomor:PDM-344/TJKAR/07/2012, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "SIGIT KUNCAHYO EKO NUGROHO Als. SIGIT BIN H.M. SOBIRI SADJAD" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERPAJAKAN" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 06 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum



dan Tata Cara Perpajakan Juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 06 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SIGIT KUNCAHYO EKO NUGROHO Alias. SIGIT BIN H.M. SOBIRI SADJAD selama **3 (tiga) tahun** dan **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan kurungan**.

3. Barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Akte Notaris Imran Ma'aruf, S.H. Nomor Akta : 2 tanggal 9 Maret 2005 perihal Pendirian Perseroan Terbatas;
- 2) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama antara Ronny Hadisaputra dan Sigit Kuncahyo tanggal 30 Maret 2007;
- 3) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Pajak April 2007;
- 4) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2007;
- 5) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2007;
- 6) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Agustus 2007;
- 7) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa September 2007;
- 8) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Oktober 2007;
- 9) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Nopember 2007;
- 10) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Desember 2007;
- 11) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Januari 2008;
- 12) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Pebruari 2008;
- 13) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Maret 2008;
- 14) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa April 2008;
- 15) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Mei 2008;
- 16) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Juni 2008;
- 17) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Juli 2008;
- 18) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Agustus 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19)1 (satu) set SPT Masa PPN Masa September 2008;
- 20)1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Oktober 2008;
- 21)1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Nopember 2008;
- 22)1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Desember 2008;
- 23)23 (dua puluh tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No. 120.00.0447497-4 KCP Jakarta Tanjung Priok atas nama Deviyana Sandy;
- 24)77 (tujuh puluh tujuh) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0653014811 KCU Kelapa Gading atas nama Deviyana Sandy;
- 25)1 lembar bukti setoran BCA tanggal 25 Pebruari 2010 ke Alex Sitanggang sebesar Rp.131.968.000,-;
- 26)37 (tiga puluh tujuh) set Faktur Pajak Standar, Kwitansi, Surat Jalan dan Invoice atas nama P.T. Ratu Sedia Nugraha tahun pajak 2007;
- 27)89 (delapan puluh sembilan) set Faktur Pajak Standar, Kwitansi, Surat Jalan dan Invoice atas nama P.T. Ratu Sedia Nugraha Tahun Pajak 2008;
- 28)1 (satu) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List, dan Bill of Lading bulan Juli 2007;
- 29)64 (enam puluh empat) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan Juli 2007;
- 30)97 (sembilan puluh tujuh) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan Agustus 2007;
- 31)57 (lima puluh tujuh) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan September 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32)30 (tiga puluh) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan Oktober 2007;
- 33)44 (empat puluh empat) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan Nopember 2007;
- 34)65 (enam puluh lima) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan Desember 2007;
- 35)42 (empat puluh dua) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan Januari 2008;
- 36)1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2007;
- 37)1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Pebruari 2007;
- 38)1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2007;
- 39)1 set SPT Masa PPN Masa Pajak April 2007;
- 40)1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2007;
- 41)1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2007;
- 42)1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2007;
- 43)1 set SPT Masa PPN Masa Pajak September 2007;
- 44)1 set SPT Masa PPN Masa Pajak September 2007;
- 45)1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2007;
- 46)1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Nopember 2007;
- 47)1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2007;
- 48)1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2008;
- 49)1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Pebruari 2008;
- 50)1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2008;
- 51)1 set SPT Masa PPN Masa Pajak April 2008;
- 52)1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2008;
- 53)1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2008;
- 54)1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2008;



- 55) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2008;
- 56) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak September 2008;
- 57) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2008;
- 58) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Nopember 2008;
- 59) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2008;
- 60) 1 (satu) set Surat Keputusan Direktur PT. Ratu Sedia Nugraha Nomor 27/2009/KEP.DIR tanggal 15 April 2009, dengan cap photo copy sesuai dengan aslinya dari Bank Mandiri;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sigit Kuncahyo Eko Nugroho kepada Drs. Taviv Teguh Nugroho tertanggal 06 Juli 2009;
- 62) 1 (satu) lembar Surat Kuasa nomor : 08/SK/CTLC/I/2010 tanggal 11 Januari 2010;
- 63) 1 (satu) set Surat dari PT. Ratu Sedia Nugraha kepada Kepala Kantor KPP Pratama Kedaton nomor : 112/RSN/Akeu/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009;
- 64) 1 set Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton kepada Direktur P.T. Ratu Sedia Nugraha, nomor S-51/WPJ.28/KP/0409/2010 tanggal 14 Januari 2010 hal Pembatalan Permohonan Restitusi PPN;
- 65) 2 buah Stempel Perusahaan PT. Ratu Sedia Nugraha;

1 s/d 65 tetap terlampir dalam berkas perkara;-

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Desember 2012, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SIGIT KUNCAHYO EKO NUGROHO Als. SIGIT BIN H.M. SOBIRI SADJAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYAMPAIKAN SURAT**



**PEMBERITAHUAN YANG ISINYA TIDAK BENAR TERUS MENERUS
SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN”;-**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.597.719.694,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-
4. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1) 1 (satu) buah Akte Notaris Imran Ma'aruf, S.H. Nomor Akta : 2 tanggal 9 Maret 2005 perihal Pendirian Perseroan Terbatas;
 - 2) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama antara Ronny Hadisaputra dan Sigit Kuncahyo tanggal 30 Maret 2007;
 - 3) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Pajak April 2007;
 - 4) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2007;
 - 5) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2007;
 - 6) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Agustus 2007;
 - 7) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa September 2007;
 - 8) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Oktober 2007;
 - 9) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Nopember 2007;
 - 10) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Desember 2007;
 - 11) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Januari 2008;
 - 12) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Pebruari 2008;
 - 13) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Maret 2008;
 - 14) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa April 2008;
 - 15) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Mei 2008;
 - 16) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Juni 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Juli 2008;
- 18) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Agustus 2008;
- 19) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa September 2008;
- 20) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Oktober 2008;
- 21) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Nopember 2008;
- 22) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Desember 2008;
- 23) 23 (dua puluh tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No. 120.00.0447497-4 KCP Jakarta Tanjung Priok atas nama Deviyana Sandy;
- 24) 77 (tujuh puluh tujuh) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0653014811 KCU Kelapa Gading atas nama Deviyana Sandy;
- 25) 1 lembar bukti setoran BCA tanggal 25 Pebruari 2010 ke Alex Sitanggang sebesar Rp.131.968.000,-;
- 26) 37 (tiga puluh tujuh) set Faktur Pajak Standar, Kwitansi, Surat Jalan dan Invoice atas nama P.T. Ratu Sedia Nugraha tahun pajak 2007;
- 27) 89 (delapan puluh sembilan) set Faktur Pajak Standar, Kwitansi, Surat Jalan dan Invoice atas nama P.T. Ratu Sedia Nugraha Tahun Pajak 2008;
- 28) 1 (satu) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List, dan Bill of Lading bulan Juli 2007;
- 29) 64 (enam puluh empat) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan Juli 2007;
- 30) 97 (sembilan puluh tujuh) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan Agustus 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31) 57 (lima puluh tujuh) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan September 2007;
- 32) 30 (tiga puluh) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan Oktober 2007;
- 33) 44 (empat puluh empat) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan November 2007;
- 34) 65 (enam puluh lima) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan Desember 2007;
- 35) 42 (empat puluh dua) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan Januari 2008;
- 36) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2007;
- 37) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Pebruari 2007;
- 38) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2007;
- 39) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak April 2007;
- 40) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2007;
- 41) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2007;
- 42) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2007;
- 43) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak September 2007;
- 44) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak September 2007;
- 45) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2007;
- 46) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Nopember 2007;
- 47) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2007;
- 48) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2008;
- 49) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Pebruari 2008;



- 50) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2008;
- 51) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak April 2008;
- 52) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2008;
- 53) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2008;
- 54) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2008;
- 55) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2008;
- 56) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak September 2008;
- 57) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2008;
- 58) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Nopember 2008;
- 59) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2008;
- 60) 1 (satu) set Surat Keputusan Direktur PT. Ratu Sedia Nugraha
Nomor 27/2009/KEP.DIR tanggal 15 April 2009, dengan cap photo
copy sesuai dengan aslinya dari Bank Mandiri;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sigit Kuncahyo Eko Nugroho
kepada Drs. Taviv Teguh Nugroho tertanggal 06 Juli 2009;
- 62) 1 (satu) lembar Surat Kuasa nomor : 08/SK/CTLC/I/2010 tanggal
11 Januari 2010;
- 63) 1 (satu) set Surat dari PT. Ratu Sedia Nugraha kepada Kepala
Kantor KPP Pratama Kedaton nomor : 112/RSN/Akeu/XII/2009
tanggal 17 Desember 2009;
- 64) 1 set Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton kepada
Direktur P.T. Ratu Sedia Nugraha, nomor S-51/WPJ.28/
KP/0409/2010 tanggal 14 Januari 2010 hal Pembatalan
Permohonan Restitusi PPN;
- 65) 2 buah Stempel Perusahaan PT. Ratu Sedia Nugraha;

1 s/d 65 tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima
ribu rupiah);-



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa SIGIT KUNCAHYO dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing pada tanggal 17 dan 18 Desember 2012, sebagaimana tercatat dalam Akte Permintaan Banding No.711/Pid.B/2012/PN.TK., permintaan banding mana masing-masing telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2012 dan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2012;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, dan salinannya telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 3 Januari 2013;- -----

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 16 Januari 2013, dan salinan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2013;- -----

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013 masing-masing dengan No.:W9.UI/340/HN/01.10/II/2013 dan No.:W9.UI/341/HN/ 01.10/II/2013.- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan, pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang dijatuhkan



kepada Terdakwa terlalu ringan karena belum mencerminkan rasa keadilan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dimana telah merugikan pendapatan negara dibidang perpajakan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan banding sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat menguraikan unsur tindak pidana yang didakwakan dengan tidak menyertakan unsur *dapat menimbulkan kerugian negara* yang tidak dapat dipisahkan dalam pasal 39 ayat (1) dimana kerugian negara harus dicantumkan secara konkret/jelas. Ketidakcermatan ini berakibat fatal, dakwaan harus batal demi hukum; -----
2. Bahwa perbuatan pidana yang didakwakan tidak langsung dilakukan oleh terdakwa namun semata-mata karena kealpaan Terdakwa ketika membuat surat kuasa kepada Sdr. *Tavif Teguh Waluyo*, yang kemudian menyalahgunakan kuasa tersebut dengan membuat dan melaporkan SPT masa PPN yang isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan data sebenarnya diberikan oleh Terdakwa. Saksi *Deviana Sandy, Fitriadi* dan *Firman Hamda* adalah mereka yang merencanakan dan membuat faktur fiktif. Tanda tangan Terdakwa dipalsukan untuk pembuatan dan pelaporan SPT masa PPN serta dokumen penjualan lainnya yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tanpa sepengetahuan Terdakwa;-----
3. Bahwa pemalsuan tanda tangan Terdakwa dilakukan Konsultan Pajak pada pembuatan dan pelaporan SPT masa PPN serta dokumen penjualan faktur pajak fiktif yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut telah dibatalkan oleh pembeli faktur pajak fiktif serta tidak ada satupun pembeli yang mengkreditkan faktur pajak PT RATU SEDIA



NUGRAHA sebagai pajak pemasukan pada SPT masa PPN, sehingga tidak terdapat kerugian negara;-----

4. Bahwa dalam hukum pajak dikenal asas "*maximum Remedium*" yang berarti yang diutamakan dalam hal perpajakan adalah membuat wajib pajak patuh dan mau membayar pajak. Upaya hukum merupakan upaya terakhir setelah proses administrasi dilaksanakan. Hal ini diatur dalam pasal 13 A UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan "wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, *tidak dikenai sanksi pidana, apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak* dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang tertuang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200 % (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar". -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan banding tersebut, mohon Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama serta menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana "Perpajakan" seperti didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dapat dibebaskan namun jika majelis hakim banding berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa permintaan-permintaan banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkaraa *quo* berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Desember 2012 Nomor:711/Pid.B/2012/PN.TK., serta memori banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Hakim tingkat pertama mengenai perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti sesuai dakwaan kedua, pasal 39 ayat (1) huruf d jo pasal 43 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maupun pemidanaannya sudah tepat dan benar. Sebab putusan hakim pertama telah didasarkan pada alasan pertimbangan hukum yang tepat, rasional dan sesuai rasa keadilan;- -----

Menimbang, bahwa penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau tidak didukung dengan adanya transaksi ekonomi dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPN. Faktanya akibat perbuatan Terdakwa, kerugian negara atas PPN terjadi pada masa pajak April sampai dengan Desember 2007, sebesar Rp.253.073.000,00. (dua ratus lima puluh tiga juta, tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan masa pajak Januari sampai dengan Desember 2008, sebesar Rp.1.298.859.847,00. (satu milyar, dua ratus sembilan puluh delapan juta, delapan ratus lima puluh sembilan ribu, delapan ratus empat puluh tujuh rupiah). Padahal sektor pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang vital untuk pembiayaan negara;- -----



Menimbang, bahwa mengenai alasan banding Jaksa Penuntut Umum, pidana penjara 2 (dua) tahun yang dijatuhkan hakim tingkat pertama terlalu ringan, Pengadilan Tinggi berpendapat, pidana penjara tersebut sudah cukup adil. Dalam perkara ini, meski Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perpajakan namun peran pelaku lainnya seperti *Deviana Sandy, Fitriadi, Firman Hamda* dll. lebih signifikan sebab mereka merencanakan sampai membuat faktur fiktif. Sehingga lamanya hukuman tersebut dipandang sudah cukup memberi efek jera;- -----

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding Terdakwa pada butir kesatu yakni, tidak cermat menguraikan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam pasal 39 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007, dimana kerugian negara harus dicantumkan secara konkret/jelas serta berakibat dakwaan batal demi hukum, Pengadilan Tinggi berpendapat uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sudah jelas, cermat, sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) butir b UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);- -----

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding Terdakwa pada butir kedua dan ketiga, Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui alasan Terdakwa, perbuatan pidana *a quo* memang tidak langsung dilakukan oleh terdakwa tetapi karena kealpaan Terdakwa ketika membuat surat kuasa kepada Sdr. *Tavif Teguh Waluyo*, yang kemudian menyalahgunakan kuasa yang diberikan dengan membuat dan melaporkan SPT masa PPN yang isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Namun kealpaan itu tidak menghapus pertanggungjawab pidana Terdakwa. Sebab sesuai ketentuan pasal 3 A UU No. 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Terdakwa selaku Direktur PT RATU SETIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA, juga sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut, menyetor dan melaporkan SPT masa PPN. Terdakwa tahu dan paham, SPT masa PPN atas nama perusahaannya telah dilaporkan oleh orang lain atas kuasanya namun isinya tidak benar maka hal itu juga menjadi tanggung jawabnya. Karena akibat perbuatan *Tavif Teguh Waluyo* dkk dan ketidak hati-hatian Terdakwa mengontrol laporan SPT masa PPN, negara menjadi pihak yang dirugikan;- -----

Menimbang, bahwa alasan banding Terdakwa pada butir keempat, mengenai penerapan asas "*maximum Remedium*", yakni upaya hukum merupakan upaya terakhir setelah proses administrasi dilaksanakan, Pengadilan Tinggi berpendapat, perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sudah memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana pelanggaran atas pasal tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan dan dapat dipidana maka asas "*Maximum Remedium*" tidak dapat diterapkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukum, harus ditolak, putusan hakim tingkat pertama tersebut dipandang sudah tepat dan benar. Dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya, namun dengan perbaikan seperti dipertimbangan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana "*Menyampaikan Surat Pemberitahuan Yang Isinya Tidak Benar Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan*", seperti termuat pada amar putusan hakim tingkat pertama perlu diperbaiki menjadi *Tindak Pidana Perpajakan*. Penyebutan kualifikasi itu dipandang lebih sesuai dengan makna perbuatan pidana dibidang perpajakan sebagaimana diatur dalam UU No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan



Tata Cara Perpajakan dan perubahannya, dari pelbagai pelanggaran yang dilakukan wajib pajak;- -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagai alternatif pengganti pidana denda yang dijatuhkan hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan. Oleh karena itu perlu ditambah menjadi 6 (enam) bulan supaya lebih pantas dan tidak terlalu jauh keseimbangannya dengan nilai atau jumlah denda yang dijatuhkan kepada

Terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Desember 2012 No.711/Pid.B/2012/PN.TK. dapat dikuat dengan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, selengkapya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka lamanya pidana tersebut haruslah dikurangkan dengan masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa wajib membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);- -----

Mengingat pasal 39 ayat (1) huruf d *jo* pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo* pasal 64 ayat (1) KUHP *jo* pasal 241 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 68 A ayat (2) Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;- -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SIGIT KUNCAHYO EKO NUGROHO Als. SIGIT bin H.M. SOBIRI SADJAD dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Desember 2012 Nomor:711/Pid.B/2012/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **SIGIT KUNCAHYO EKO NUGROHO Als. SIGIT Bin H.M. SOBIRI SADJAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perpajakan yang Dilakukan Secara Berlanjut"**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.2.597.719.694,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**; -----



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;- -----

4. Menetapkan agar barang bukti :

- 1) 1 (satu) buah Akte Notaris Imran Ma'aruf, S.H. Nomor Akta : 2 tanggal 9 Maret 2005 perihal Pendirian Perseroan Terbatas;
- 2) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama antara Ronny Hadisaputra dan Sigit Kuncahyo tanggal 30 Maret 2007;
- 3) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Pajak April 2007;
- 4) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2007;
- 5) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2007;
- 6) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Agustus 2007;
- 7) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa September 2007;
- 8) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Oktober 2007;
- 9) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Nopember 2007;
- 10) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Desember 2007;
- 11) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Januari 2008;
- 12) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Pebruari 2008;
- 13) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Maret 2008;
- 14) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa April 2008;
- 15) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Mei 2008;
- 16) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Juni 2008;
- 17) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Juli 2008;
- 18) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Agustus 2008;
- 19) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa September 2008;
- 20) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Oktober 2008;
- 21) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Nopember 2008;
- 22) 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 23 (dua puluh tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No. 120.00.0447497-4 KCP Jakarta Tanjung Priok atas nama Deviyana Sandy;
- 24) 77 (tujuh puluh tujuh) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0653014811 KCU Kelapa Gading atas nama Deviyana Sandy;
- 25) 1 lembar bukti setoran BCA tanggal 25 Pebruari 2010 ke Alex Sitanggang sebesar Rp.131.968.000,-;
- 26) 37 (tiga puluh tujuh) set Faktur Pajak Standar, Kwitansi, Surat Jalan dan Invoice atas nama P.T. Ratu Sedia Nugraha tahun pajak 2007;
- 27) 89 (delapan puluh sembilan) set Faktur Pajak Standar, Kwitansi, Surat Jalan dan Invoice atas nama P.T. Ratu Sedia Nugraha Tahun Pajak 2008;
- 28) 1 (satu) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List, dan Bill of Lading bulan Juli 2007;
- 29) 64 (enam puluh empat) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan Juli 2007;
- 30) 97 (sembilan puluh tujuh) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan Agustus 2007;
- 31) 57 (lima puluh tujuh) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan September 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) 30 (tiga puluh) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan Oktober 2007;
- 33) 44 (empat puluh empat) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan Nopember 2007;
- 34) 65 (enam puluh lima) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan Desember 2007;
- 35) 42 (empat puluh dua) set Dokumen Impor atas nama PT. RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan Januari 2008;
- 36) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2007;
- 37) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Pebruari 2007;
- 38) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2007;
- 39) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak April 2007;
- 40) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2007;
- 41) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2007;
- 42) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2007;
- 43) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak September 2007;
- 44) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak September 2007;
- 45) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2007;
- 46) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Nopember 2007;
- 47) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2007;
- 48) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2008;
- 49) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Pebruari 2008;
- 50) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2008;
- 51) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak April 2008;
- 52) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2008;



- 53) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2008;
- 54) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2008;
- 55) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2008;
- 56) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak September 2008;
- 57) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2008;
- 58) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Nopember 2008;
- 59) 1 set SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2008;
- 60) 1 (satu) set Surat Keputusan Direktur PT. Ratu Sedia Nugraha Nomor 27/2009/KEP.DIR tanggal 15 April 2009, dengan cap photo copy sesuai dengan aslinya dari Bank Mandiri;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sigit Kuncahyo Eko Nugroho kepada Drs. Taviv Teguh Nugroho tertanggal 06 Juli 2009;
- 62) 1 (satu) lembar Surat Kuasa nomor : 08/SK/CTLC/I/2010 tanggal 11 Januari 2010;
- 63) 1 (satu) set Surat dari PT. Ratu Sedia Nugraha kepada Kepala Kantor KPP Pratama Kedaton nomor : 112/RSN/Akeu/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009;
- 64) 1 set Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton kepada Direktur P.T. Ratu Sedia Nugraha, nomor S-51/WPJ.28/KP/0409/2010 tanggal 14 Januari 2010 hal Pembatalan Permohonan Restitusi PPN;
- 65) 2 buah stempel Perusahaan PT. Ratu Sedia Nugraha;

1 s/d 65 tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari RABU tanggal 13 MARET 2013 oleh kami **F. WILLEM SAJJA** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55

Ketua Majelis, **SUSMANTO, S.H., M.H.**, dan **SUTARTO KS., S.H.M.H.**, Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 Februari 2013 Nomor:28/Pen.Pid/2013/PT.TK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **19 MARET 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **BASTO JUHARI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **SUSMANTO, S.H., M.H.**

F. WILLEM SAIJA

d.t.o.

2. **SUTARTO KS., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

d.t.o.

BASTO JUHARI

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. NELIDA, SH.

Nip.195105091977022001